



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220

PURWOKERTO

SURAT IZIN

NOMOR : 070/29 28 /2011

TENTANG


PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSLIMAT NU DIPONEGORO 122 PASIR KIDUL
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 916/103.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Diponegoro 122 Pasir Kidul.
- Membaca : Surat Pengantar Kepala UPK Purwokerto Barat Nomor : 421/156/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Berkas data Taman Kanak-Kanak (TK) yang izin operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Al Munawaroh
Alamat : Kelurahan Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Diponegoro 122 Pasir Kidul
- Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Mei 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 4. Kepala UPK Purwokerto Barat;
 5. Camat Purwokerto Barat;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).